

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 13 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG
TEMPAT PARKIR KENDARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa, berhubung ketentuan besarnya pungutan retribusi tempat parkir kendaraan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1974 tentang Tempat Parkir Kendaraan, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1983, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 272 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dengan Menteri Dalam Negeri tentang Pungutan Retribusi Terminal ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran Kendaraan ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1974 tentang Tempat Parkir Kendaraan ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1974 tentang Tempat Parkir Kendaraan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG TEMPAT PARKIR KENDARAAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1974 tentang Tempat Parkir Kendaraan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 3 April 1975 Nomor Hk/66/954/SK, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 3-P/Hkm/IV/1975 tanggal 30 April 1975 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1974 tentang Tempat Parkir Kendaraan, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 293/P Tahun 1983 tanggal 28 September 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7/B Tahun 1983 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 9 ayat (1) Sub. A dan B, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Pungutan Beaya Parkir ditetapkan sebagai berikut :

A. Tempat parkir kendaraan umum, siang hari (mulai jam 06.00 sampai dengan jam 18.00) dan malam hari (mulai jam 18.00 sampai dengan jam 22.00) untuk setiap kali parkir bagi :

a. Kendaraan truk gandengan dan bus, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;

- b. Kendaraan truk, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;
- c. Kendaraan box sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)
- d. Kendaraan mobil atau taxi, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
- e. Kendaraan Sepeda Motor, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
- f. Kendaraan sepeda, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).

B. Tempat parkir kendaraan khusus, siang hari (mulai jam 06.00 sampai dengan jam 18.00) dan malam hari (mulai jam 18.00 sampai dengan jam 22.00) untuk setiap kali parkir bagi :

- a. Kendaraan truk gandeng dan bus, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- b. Kendaraan truk, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;
- c. Kendaraan box sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)
- d. Kendaraan mobil atau taxi, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
- e. Kendaraan Sepeda Motor, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
- f. Kendaraan sepeda, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).

B. Setelah pasal 14 ditambah Bab baru yaitu BAB VI A KEETENTUAN PENYIDIKAN yang terdiri dari Pasal 14 A dan harus dibaca :

BAB VI A

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14 A

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 31 Juli 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.
WADIJONO, SH.
NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 15 Mei 1990 Nomor 180/P Tahun 1990.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)
Cap Ttd.
Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto tahun 1990. Seri B, pada tanggal 2 Juni 1990 Nomor
2/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya Daerah
Cap. ttd.
Drs. B O I M I N
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

ATAS

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG
TEMPAT PARKIR KENDARAAN

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan tarif pengenaan retribusi tempat parkir kendaraan, karena tarif pungutan retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1983 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah yang selanjutnya guna menunjang kebutuhan Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup Jelas.

--- 000 0 000 ---